



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2012 NOMOR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA JEMBATAN MERAH PULAU
TENGAH, DESA LIMOK MANAIH PULAU TENGAH,
DESA PASAR JUJUN, DESA PANCURAN BANGKO,
DESA SUMUR JAUH, DESA KOTO TENGAH, DESA
BUKIT PULAI DAN DESA SERUMPUN PAUH DI
KECAMATAN KELILING DANAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politis, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu dilakukan pembentukan desa baru di Kecamatan Keliling Danau;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Jembatan Merah Pulau, Desa Limok Manaih Pulau. Tengah, Desa Pasar Jujun, Desa Pancuran Bangko, Desa Sumur Jauh, Desa Koto Tengah, Desa Bukit Pulai dan Desa Serumpun Pauh di Kecamatan Keliling Danau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA JEMBATAN MERAH PULAU TENGAH, DESA LIMOK MANAIH PULAU TENGAH, DESA PASAR JUJUN, DESA PANCURAN BANGKO, DESA SUMUR JAUH, DESA KOTO TENGAH, DESA BUKIT PULAI DAN DESA SERUMPUN PAUH DI KECAMATAN KELILING DANAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH DAN
BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Desa Jembatan Merah Pulau Tengah, Desa Limok Manaih Pulau Tengah, Desa Pasar Jujun, Desa Pancuran Bangko, Desa Sumur Jauh, Desa Koto Tengah, Desa Bukit Pulai dan Desa Serumpun Pauh di Kecamatan Keliling Danau

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 3

- (1) Desa Jembatan Merah Pulau Tengah dengan jumlah penduduk 722 Jiwa (205 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk desa Dusun Baru Pulau Tengah yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Koto Patah.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lempur Danau
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Koto Patah.
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Danau Kerinci.

- (2) Desa Limok Manaih Pulau Tengah dengan jumlah penduduk 722 Jiwa (218 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Telago yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Baru Pulau Tengah
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Telago.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Renah Kayu Embun
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Koto Tuo Pulau Tengah.
- (3) Desa Pasar Jujun dengan jumlah penduduk 1.075 Jiwa (323 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Jujun yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Danau Kerinci.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Koto Agung.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Benik.
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Keluru dan Desa Koto Agung.
- (4) Desa Pancuran Bangko dengan jumlah penduduk 1.210 Jiwa (334 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Lempur Danau yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Lempur Danau.

- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Dusun Baru Pulau Tengah.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Ladang Ranah Kayu Embun.
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Danau Kerinci.
- (5) Desa Sumur Jauh dengan jumlah penduduk 807 Jiwa (285 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Punai Merindu yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Punai Merindu.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Tanjung Pauh Hilir dan Desa Permai Baru.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Renah Kayu Embun.
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Tanjung Pauh Mudik dan Bungo Tanjung.
- (6) Desa Koto Tengah dengan jumlah penduduk 1.147 Jiwa (241 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Koto Baru Semerap yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Pondok Siguang.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Pasar Semerap, Koto Baru Semerap dan Danau Kerinci.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Renah Kayu Embun.

- d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Ujung Pasir.
- (7) Desa Serumpun Pauh dengan jumlah penduduk 744 Jiwa (261 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Pondok Siguang yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Permai Baru dan Desa Punai Merindu.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Koto Baru Semerap.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai.
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Pondok Siguang.
- (8) Desa Bukit Pulai dengan jumlah penduduk 1.004 Jiwa (271 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Tanjung Pauh Mudik yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Tanjung Pauh Mudik dan Desa Pancuran Tiga.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Punai Merindu.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Renah Kayu Embun.
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Tanjung Pauh Mudik.

Bagian Ketiga
Luas Wilayah dan Batas Desa

Pasal 4

- (1) Batas desa dan Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) secara definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas desa secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya desa yang baru dibentuk.

BAB III

PEMERINTAHAN DESA

**Peresmian Desa Baru dan Pelantikan Pejabat
Kepala Desa**

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Peresmian Desa dan Pelantikan Pejabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Camat dan/atau staf Camat yang ditunjuk oleh Bupati dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta menunjuk dan mengangkat Perangkat Desa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap desa yang baru dibentuk dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Bupati melakukan evaluasi dan kajian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil evaluasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sebelum Pemerintah Desa yang baru dibentuk menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua peraturan desa dan peraturan kepala desa asal sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah desa yang baru dibentuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal April 2012

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal April 2012

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,


H. DASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2012 NOMOR 11